

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan diatas yang terbagi di beberapa poin, yaitu:

1. Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo selama ini berperan sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa sehingga dicapai hasil yang memuaskan. Seorang mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang berlandaskan dengan Perma No. 1 tahun 2008 jo. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
2. Terdapat perbedaan antara Perma No. 1 tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya. Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses keberlangsungan mediasi tetapi tidak ada perubahan keberhasilan yang signifikan terhadap pencegahan terjadinya perceraian karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa poin yang perlu diperhatikan guna tercapainya upaya dan hasil yang maksimal, yaitu:

1. Hendaknya Pengadilan Agama Sidoarjo mensosialisasikan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada mediator dan para pihak yang bersengketa.
2. Hendaknya mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo memahami dan menerapkan secara benar aturan yang ada di Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

